



SALINAN

**WALI KOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA**

PERATURAN WALI KOTA TOMOHON
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN KEPADA INSTANSI
PEMUNGUT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TOMOHON,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian insentif kepada instansi pemungut merupakan upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sehingga dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi pembangunan daerah;
 - b. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan kepada Instansi Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih memerlukan penyempurnaan untuk menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan mengakomodasi kebutuhan hukum dalam pelaksanaan pemberian insentif bagi pemungut pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan kepada Instansi Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
 2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan kepada Instansi Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2017 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN KEPADA INSTANSI PEMUNGUT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan kepada Instansi Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2017 Nomor 20) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pemungut Pajak dan Retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. Pejabat dan pegawai Instansi Pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - b. pemungut Pajak bumi dan bangunan pada tingkat Kelurahan dan Kecamatan, Lurah dan Camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pemungut Pajak dan Retribusi; dan
 - c. pihak lain yang membantu Instansi Pemungut Pajak dan Retribusi.

2. Ketentuan . . .

2. Ketentuan Pasal 4 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (4) dan ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Instansi Pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberikan Insentif.
 - (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja instansi;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi;
 - c. pendapatan Daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
 - (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya berdasarkan capaian Pajak dan Retribusi.
 - (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
 - (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
3. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui tetapi pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pembayaran Insentif dilakukan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tomohon.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 9 Juli 2025

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 9 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON,

ttd.

EDWIN RORING

BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2025 NOMOR 8

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,



B. R. MAMBU, S.H., M.H.
NIP. 19880626 201001 1 002